



KONSEKUENSI HUKUM PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH


Oleh:

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pasuruan, 23 Pebruari 2019

DASAR HUKUM BELANJA HIBAH :

1. UU No.39/2008 ttg Kementerian Negara ;
2. UU No.17/2013 ttg Organisasi Masyarakat ;
3. UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah ;
4. PP No.58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Permendagri No.32/2011 ttg Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dg Permendagri No. 123/2018 ;
6. Permendagri No.38/2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 ;
7. Pergub No. 134/2018 ttg Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial



PENGERTIAN HIBAH

- Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari **Pemerintah Provinsi** kepada :
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah lain;
 - Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- serta tidak secara terus menerus;
- yang **bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi**



RUANG LINGKUP

**RUANG LINGKUP
PEMBERIAN
HIBAH YANG
BERSUMBER
DARI APBD**

A. PENGANGGARAN;

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN;

**C.
C. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;**

D. MONITORING DAN EVALUASI.



Pergub No. 134 Tahun 2018

Pasal 4

(1) Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah Pusat ;

b. Pemerintah Daerah lainnya ;

c. BUMN atau BUMD;

d. Badan dan Lembaga ;

e. Organisasi kemasyarakatan yg berbadan hukum Indonesia.

PEMERINTAH PUSAT

- ✓ Diberikan kpd Satker dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yg **wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Jawa Timur.**



PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- ✓ Diberikan kpd **Daerah Otonom baru** hasil pemekaran Daerah dalam Provinsi Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan.



BUMN

- ✓ Diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUMD

- ✓ Diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BADAN DAN LEMBAGA

- ✓ Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- ✓ Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya;



SYARAT BADAN DAN LEMBAGA

- ✓ Memiliki kepengurusan yang jelas di Provinsi Jawa Timur;
- ✓ Memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- ✓ Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Jawa Timur untuk menunjang program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sbg pemberi Hibah.



KRITERIA DALAM PEMBERIAN HIBAH

Pemberian Hibah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- ✓ Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- ✓ Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak secara terus menerus setiap TA kecuali kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- ✓ Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- ✓ Memenuhi persyaratan penerima hibah.



ORMAS BERBADAN HUKUM INDONESIA

- ✓ Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SYARAT ORMAS BERBADAN HUKUM INDONESIA

- ✓ Memiliki kepengurusan yg jelas & telah terdaftar Kemenkumham;
- ✓ Memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa
- ✓ Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Prov. Jatim



PROSES PENGANGGARAN HIBAH (PsI. 8-11)



PENCANTUMAN DALAM APBD

HIBAH

UANG

PPKD

- KELOMPOK BTL
- JENIS BELANJA HIBAH
- OBYEK BELANJA HIBAH
- RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH

BARANG/JASA

SKPD

- KELOMPOK BELANJA LANGSUNG
- JENIS BELANJA BARANG DAN JASA,
- OBYEK BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA
- RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA

DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA PENERIMA DAN BESARAN HIBAH DALAM FORMAT LAMP.III

PELAKSANAAN HIBAH

- HIBAH BERUPA UANG = DPA-PPKD.
- HIBAH BERUPA BARANG/JASA = DPA-SKPD.

KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN UANG ATAU JENIS BARANG ATAU JASA.

PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH DIDASARKAN PADA DAFTAR PENERIMA HIBAH.

**PENCAIRAN HIBAH
UANG**

**MEKANISME
PEMBAYARAN LANGSUNG
(LS).**

**PENYERAHAN HIBAH
BARANG**

**BUKTI SERAH TERIMA
BARANG/JASA**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH *(Pasal 14)*

**MEMUAT
a.1.**

- **PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH;**
- **TUJUAN PEMBERIAN HIBAH;**
- **JUMLAH/BESARAN/RINCIAN
PENGUNAAN HIBAH YG AKAN
DITERIMA;**
- **HAK DAN KEWAJIBAN;**
- **TATA CARA PENYALURAN/
PENYERAHAN;**
- **TATA CARA PELAPORAN.**

HIBAH

PELAPORAN

- Penerima hibah **berupa uang** menyampaikan laporan kpd KDH melalui **SKPD**

Rekap laporan akhir bulan disampaikan ke PPKD

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- Penerima hibah **berupa barang/jasa** menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait.

PERTANGGUNGJAWABAN

PEMPROV

- a. usulan tertulis calon penerima
- b. Kepts daftar penerima hibah
- c. NPHD
- d. pakta integritas penerima hibah
- e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA

- a. Lap. penggunaan hibah
- b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah
- c. Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah /bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA HIBAH



**PENERIMA HIBAH BERTANGGUNG
JAWAB SECARA FORMAL MAUPUN
MATERIAL ATAS PENGGUNAAN
HIBAH YANG DITERIMANYA.**

(Pasal 23)

MONITORING dan EVALUASI *(Pasal 51)*



- 1. SKPD TERKAIT MELAKUKAN MONEV ATAS PEMBERIAN HIBAH.**
- 2. HASIL MONEV DISAMPAIKAN KPD GUBERNUR DGN TEMBUSAN KPD APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP).**
- 3. DALAM HAL HASIL MONEV TERDAPAT PENGGUNAAN HIBAH YG TDK SESUAI DGN USULAN YG TELAH DISETUJUI, PENERIMA HIBAH YG BERSANGKUTAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**


Monitoring dan Evaluasi adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah atau Bantuan Sosial (*Pasal1*)

KONSEKUENSI HUKUM

Hubungan Hukum
Menimbulkan
Konsekuensi Hukum

Hak

Kewajiban



KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN PENGELOLAAN HIBAH PEMERINTAH

**Konsekuensi
hukum bagi Unsur
Pemerintah/Pemberi
Hibah**


PIDANA (PENYERTAAN)

- Bagi PNS yang tidak melengkapi dokumen administrasi


PIDANA (PENYERTAAN)

- Bagi pihak ketiga (konsultan, RT, RW, Lurah, Camat) yang tidak melengkapi dokumen administrasi

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN PENGELOLAAN HIBAH PEMERINTAH



PENGENAAN SANKSI PIDANA DALAM PENYIMPANGAN HIBAH



Pasal 2

- ▶ Setiap orang yang
- ▶ secara melawan hukum
- ▶ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
- ▶ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
- ▶ dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
- ▶ dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

- ▶ Setiap orang yang
- ▶ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- ▶ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
- ▶ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
- ▶ dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
- ▶ denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- ▶ Putusan MK nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memutuskan bahwa kata "dapat" yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dihapuskan ;
 - ▶ Dengan demikian, tindak pidana korupsi menurut pasal tersebut harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata.
 - ▶ KPK dan penegak hukum lainnya akan sangat bergantung pada pemeriksa keuangan (yang menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 adalah BPK)
-
- ▶ Unsur Perbuatan Pidana Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus :
 - ▶ Niat Jahat (Mens Rea)
 - ▶ Perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan (Actus Reus)

CONTOH KASUS TERKAIT PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah P2SEM APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, penyampaian telah dilakukan sesuai prosedur oleh pemberi hibah namun penggunaan dana hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah, maka konsekuensi hukumnya penerima hibah terkena pidana.

Tujuh kelompok jenis Tipikor:

- 1. Perbuatan yg merugikan Negara**
- 2. Suap**
- 3. Gratifikasi**
- 4. Penggelapan dalam jabatan**
- 5. Pemerasan**
- 6. Perbuatan curang**
- 7. Benturan kepentingan dalam pengadaan.**



TERIMA KASIH